

<b>LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS</b>
--

Nomor Assessee : 14

Nama Assessee : **Gusti Muhamad Rusdi**

**Tanggal** : **30 Maret 2021**

**Pengadaan Barang dan Jasa**

**Bab I PENDAHULUAN ( LATAR Belakang Perumusan Masalah )**

**Bab II ANALISIS DAN REKOMENDASI ( Analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dan rekomendasipenyelesaian secara spesifik )**

**Bab III PENUTUP ( Kesimpulan )**

Pelaku Brang dan Jasa Terdiri Dari : PA,KPA,PPK, Pejabat Pengadaan ,Pokja,Agen Pengadaan Pengadaan barang dan jasa adalah hal yang lumrahdan menjadi rutinitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Setiap pengadaan barang dan jasa yang menunjang kelancaran tugas para aparatur sipil Negara dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui penyediaan maupun swakelola

Pengadaan barang dan jasa sangat rentan terhadap penyelewengan maupun praktik korupsi,baik secara sendiri ataupun bersama sama banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah

Hal ini bisa terjadikarena adanya tekanan dari atasan baik kepala daerahkepada pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen kepada pejabat pengadaan maupun karena dorongan pribadi sendiri.

Untuk mengatasi dan menghindari terjadinya kembali praktek Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Lembaga Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah melakukan inovasi antara lain dengan pembelian barang dan jasa melalui E-Katalog

Pencatatan setiap transaksi kegiatan pengadaan barang dan jasa pada sistem layanan pengadaan secara Elektronik,serta menggandeng komisi pemberantasan korupsi ( KPK )dan masyarakat untuk mengawasi setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Daerah sendiri juga telah berupaya untuk mencegah terjadinya Korupsi di daerah masing masing seperti membentuk tim pengawal dan pengaman Pemerintah dan pembangunan Dearh ( T4PD ) sesuai Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi.

Walaupun dalam perjalanannya kehadiran TP4D di daerah justru muncul banyak keluhan seperti adanya oknum tertentu yang memanfaatkan program tersebut bahkan mungkin banyak lagi selain oknum tertentu untuk mengeruk kepentingan pribadibahkan adapula pemda yang ingin berlindung dari hal yang tidak benar dan berdalih sudah konsultasi dengan tim TP4D hingga akhirnya keberadaan TP4D dievaluasi dan dihentikanpada akhir tahun 2019.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan pemerinyah untuk mencegah terjadinya korupsi berlebih maka dari itu pengadaan barang dan jasa ternyata masih belum mamapu menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Hal ini dibuktikan dengan masih adanya korupsi di berbagai tempat dan tingginya angka Korupsi ,

Seperti yang di ungkapakan oelh wakil ketua komisi pemberantasan korupsi ( KPK )

Nawawi pomolango yang menyebutkan 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa

Kasus yang ditangani komisi pemberantasan misalnya sampai hari ini masih tercatat 70 prsen kasus tindak pidana korupsi dari soal pengadaan barang dan jasa

Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa memang sangat susah untuk di berantas karena seperti mencabut jamur di batang pohon yang akan tumbuh kalau tidak sering dicabut

Dalam acara aksi Nasional pencegahan korupsi yang disiarkan bahkan akun Youtube KPK ,rABU ( 26/8/2020 )Adapaun kasus penyalah gunaan atau wewenang dan korupsi terkait pengolahan barang dan jasa antara lain

A Kasus Mantan Bupati Kutai Timur yang turut serta melibatkan istrinya sebagai ketua DPRD sert abeberapa